



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN
(LAM PTIP)**

Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: sekretariat@lamptip.or.id

Nomor : 038/SPem/DE/LAMPTIP/VI/2026
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Masa Pengajuan Akreditasi Program Studi *Batch 2*

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Institut/Politeknik/Akademi
yang menyelenggarakan Program Studi dalam cakupan LAM PTIP
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan akreditasi program studi *Batch 2* di Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP), serta dengan mempertimbangkan masih terdapat program studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada Mei s.d, Agustus 2026 dan belum mengajukan permohonan akreditasi/reakreditasi kepada LAM PTIP, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktur Dewan Eksekutif LAM PTIP **menetapkan perpanjangan masa pengajuan akreditasi program studi**, sebagai berikut:

No	Tahapan Akreditasi	Tanggal
1.	Batas unggah berkas permohonan akreditasi (Tahap I)	s.d. Jumat, 3 Juli 2026 (pk 23.59 WIB)
2.	Batas unggah Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) (Tahap II)	s.d. Jumat, 10 Juli 2026 (pk 23.59 WIB)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Institut/Politeknik/Akademi dapat meneruskan informasi ini kepada Unit Penjaminan Mutu, fakultas, serta program studi yang berada dalam cakupan LAM PTIP di lingkungan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Institut/Politeknik/Akademi masing-masing agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Penambahan Program Studi pada SIAP LAM PTIP bukan merupakan Pengajuan Akreditasi.

Pengajuan penambahan Program Studi pada SIAP LAM PTIP bertujuan untuk **mendaftarkan Program Studi ke dalam SIAP LAM PTIP** sehingga dapat mengakses layanan akreditasi. Setelah Program Studi terdaftar, **pengajuan akreditasi tetap harus dilakukan secara terpisah** sesuai dengan jadwal (*batch*) yang ditetapkan oleh LAM PTIP.



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN
(LAM PTIP)**

Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: sekretariat@lamptip.or.id

2. Unggah Dokumen LED dan LKPS (**Tahap II**) hanya dapat dilakukan **setelah** Permohonan Akreditasi (**Tahap I**) memperoleh persetujuan dari LAM PTIP. Oleh karena itu, kami mengimbau program studi agar tidak menunda proses unggah dokumen dan memastikan seluruh dokumen telah diunggah **sebelum batas waktu yang ditetapkan**.
3. Saat mengunggah berkas Permohonan Akreditasi (**Tahap I**) maupun Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) (**Tahap II**), mohon dapat dipastikan bahwa pengajuan **telah terkirim** dan **status berubah menjadi "Diproses"**. Jika pengajuan masih **berstatus "Menunggu Finalisasi"**, maka berarti pengajuan masih berupa **draft** dan **belum diterima oleh LAM PTIP**.
4. Perpanjangan batas waktu tersebut hanya berlaku untuk tahapan pengajuan sebagaimana dimaksud di atas. Tahapan pelaksanaan akreditasi berikutnya tetap mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh LAM PTIP, kecuali terdapat pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 30 Juni 2026

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng.